

## Pemenuhan Syarat Tambahan Dalam Usulan Kenaikan Pangkat Menjadi Guru Besar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.

NIP : 196311061988031004

Unit Kerja : Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi persyaratan tambahan untuk kenaikan pangkat sebagai guru besar Fakultas Peternakan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Syarat tambahan	Surat keterangan	Besaran biaya
1	Menjadi anggota komisi pembimbing mahasiswa Program Doktor(S3) Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak) an. Ucop Haroen BP. 1031201012	Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas No. 453/H16.S3/A/2011	
2	Memperoleh dana hibah penelitian pada Tahun 2018 dari LPPM Universitas Jambi sebesar Rp. 31.235.000,- dengan judul penelitian "Penggunaan Enzim Cairan Rumen Kerbau Asal Rumah Potong Hewan Dalam Inkubasi Bungkil Inti Sawit Sebagai Bahan Pakan Penyusun Ransum Ayam Broiler" Sebagai Ketua Penelitian	Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok Fakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor : 953/UN21.17/LT/2018, Tanggal 16 Mei 2018	Rp. 31.235.000,-
3	Memperoleh dana hibah penelitian pada Tahun 2019 dari LPPM Universitas Jambi sebesar Rp. 41.950.000,- dengan judul penelitian "Pengaruh Penggunaan Bungkil Inti Sawit (BIS) Hasil Inkubasi Dengan Enzim Cairan Rumen Kerbau Asal Rumah Potong Hewan Dalam Ransum Terhadap Performa Ayam Broiler", sebagai Ketua Penelitian	Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok Fakultas Peternakan Terapan Fakultas Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor : B/797/UN21.18/PT.01.03/2019, tanggal 7 Mei 2019	Rp. 41.950.000,-

4	Memperoleh dana hibah penelitian pada Tahun 2020 dari LPPM Universitas Jambi sebesar Rp. 37.500.000,- dengan judul penelitian “Hidrolisis Zat Makanan beberapa bahan Pakan oleh Cairan Rumen Kerbau Sebagai Sumber Enzim dan Aplikasinya dalam Ransum ayam Broiler”, sebagai Ketua Penelitian	Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor : 386/UN21.18/PG/SPK/2020, tanggal 20 April 2020	Rp. 37.500.000,-
5	Memperoleh dana hibah penelitian pada Tahun 2022 dari LPPM Universitas Jambi sebesar Rp. 100.000.000,- dengan judul penelitian “Fortifikasi Asam Amino Esensial Pembatas Dalam Ransum Ayam Broiler yang Mengandung Bungkil inti Sawit Hasil inkubasi Dengan Cairan Rumen Kerbau Sebagai Sumber Enzim”, sebagai Ketua Penelitian	Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor : 1257/UN21.11/PT.01.05/SPK/2022, tanggal 17 Mei 2022	Rp. 100.000.000,-
6	Memperoleh dana hibah penelitian pada Tahun 2022 dari LPPM Universitas Jambi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan judul penelitian “Pengolahan Limbah Pembuatan Fillet Ikan gabus Sebagai Sumber Protein dan Pemanfaatannya Dalam Ransum Ayam Broiler”, sebagai Ketua Penelitian	Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok Peternakan Skema Penelitian Unggulan Fakultas Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor : 335/UN21.11/PT.01.05/SPK/2022, tanggal 17 Mei 2022	Rp. 50.000.000,-
		Jumlah Dana Penelitian	Rp. 260.685.000,-

Demikian pernyataan ini, bila dikemudian hari terjadi kekeliruan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk memperbaikinya

Jambi, 2 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
No. : 453 / H16.S3/ A/ 2011**

**Tentang  
PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING  
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Ucop Haroen**  
NO. BP : **1031201012**  
PROGRAM STUDI : **Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak)**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Ucop Haroen**
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
    - a. Nomor 0429/0/1992;
    - b. Nomor 0196/0/1995
  5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;
  6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 710/XIA/A/Unand-2004

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Bagi mahasiswa yang bernama : **Ucop Haroen BP. 1031201012** adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak)**
- KEDUA** : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :
1. **Prof.Dr.Ir.Yetti Marlida, MS** (Ketua)
  2. **Prof.Dr.Ir. Mirzah, MS** (Anggota)
  3. **Dr.Ir. Agus Budiansyah, MS** (Anggota)
  4. (Anggota)
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 15 September 2011**



**Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc**  
**NIP. 19551106 198003 1 001**

- Tembusan :
1. Ketua Komisi Pembimbing
  2. Anggota Komisi Pembimbing
  3. Ketua Program Studi **Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak)**
  4. Mahasiswa Ybs.
  5. Arsip.

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

No. : 453 / H16.S3/ A/ 2011

**Tentang  
PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING  
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Ucop Haroen**  
NO. BP : **1031201012**  
PROGRAM STUDI : **Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak)**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Ucop Haroen**
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
    - a. Nomor 0429/0/1992;
    - b. Nomor 0196/0/1995
  5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;
  6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 710/XIA/A/Unand-2004

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Bagi mahasiswa yang bernama : **Ucop Haroen BP. 1031201012** adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak)**
- KEDUA** : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :
1. **Prof.Dr.Ir.Yetti Marlida, MS** (Ketua)
  2. **Prof.Dr.Ir. Mirzah, MS** (Anggota)
  3. **Dr.Ir. Agus Budiansyah, MS** (Anggota)
  4. (Anggota)
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 15 September 2011



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc *H/jw*  
NIP. 19551106 198003 1 001

Tembusan :

1. Ketua Kornisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Ketua Program Studi **Ilmu-Ilmu Pertanian (Ilmu Ternak)**
4. Mahasiswa Ybs.
5. Arsip.



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SKEMA PERCEPATAN GURU BESAR**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : 1257/UN21.11/PT.01.05/SPK/2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 3387/UN21/KP/2020 tanggal 11 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNBPN Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Skema Percepatan Guru Besar, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2022-2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021;
18. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1636/UN21/PT/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya

## Pasal 5

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menghasilkan luaran wajib penelitian berupa Sertifikat Seminar sebagai Presenter dan Draft artikel pada tahun berjalan, Artikel di Jurnal Internasional Terindeks pada database Scopus atau WoS (N+1), Proposal tugas akhir mahasiswa pada tahun berjalan dan tugas akhir dan/atau artikel mahasiswa pada tahun berikutnya (N+1), Proposal tugas akhir mahasiswa pada tahun berjalan dan tugas akhir dan/atau artikel mahasiswa pada tahun berikutnya (N+1).

- (1) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan luaran penelitian berupa seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (5) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama **228 (dua ratus dua puluh delapan)** hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian, luaran penelitian, laporan keuangan 100% ke [simlppm.unja.ac.id](http://simlppm.unja.ac.id) dan menyerahkan hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **5 Desember 2022**.

## Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit laporan orange (pinang masak).
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Skema Percepatan Guru Besar**

**Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian  
Nomor : 1257 /UN21.11/PT.01.05/SPK/2022 Tanggal 17 Mei 2022**

## Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** dengan judul **Fortifikasi Asam Amino Esensial Pembatas Dalam Ransum Ayam Broiler Yang Mengandung Bungkil Inti Sawit Hasil Inkubasi Dengan Cairan Rumen Kerbau Sebagai Sumber Enzim**

#### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2022 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama 70% x **Rp 100.000.000,- = Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua 30% x **Rp 100.000.000,- = Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan ke **simlppm.unja.ac.id** dan menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya tanggal **31 Oktober 2022** serta telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Akhir, Artikel, Luaran Penelitian dan laporan penggunaan keuangan 100%.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening : **AGUS BUDIANSYAH**  
Nomor Rekening : **9000041069239**  
Nama Bank : **BANK MANDIRI**  
Kota : **JAMBI**  
NPWP : **05.829.267.3-331.000**

#### Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2022 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 11 % dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

#### Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 11

Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA – PNBK Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,  
Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.  
NIP 196311061988031004

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen BAK, LPPM,  
LP3M, LPTK  
Universitas Jambi





**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK FAKULTAS PETERNAKAN**  
**SKEMA PENELITIAN TERAPAN**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**NOMOR : 386/UN21.18/PG/SPK/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Bulan April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 592/UN21/KP/2016 tanggal 10 November 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNBP Fakultas Peternakan Universitas Jambi Skema Penelitian Terapan, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBPF Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama **Dr. Ir. Agus Budihsyah, M.S.** dengan judul **Hidrolisis Zat Makanan Beberapa Bahan Pakan oleh Cairan Rumen Kerbau sebagai Sumber Enzim Dan Aplikasinya dalam Ransum Ayam Broiler**

#### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2020 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 SP DIPA-023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama 70% x **Rp 37.500.000,- = Rp 26.250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua 30% x **Rp 37.500.000,- = Rp 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan ke **simlppm.unja.ac.id** dan menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2020** serta telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Akhir, Artikel, Luaran Penelitian dan laporan penggunaan keuangan 100%.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNBPF Fakultas Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening : **AGUS BUDIHSYAH**  
Nomor Rekening : **9000041069239**  
Nama Bank : **BANK MANDIRI**  
Kota : **JAMBI**  
NPWP : **58292673331000**

#### Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2020 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

#### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menghasilkan luaran wajib penelitian berupa Jurnal Nasional **Jurnal Internasional Terindeks pada Database bereputasi (N+1),**

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan luaran penelitian berupa seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama **193 (seratus sembilan puluh tiga)** hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian, luaran penelitian, laporan keuangan 100% ke [simlppm.unja.ac.id](http://simlppm.unja.ac.id) dan menyerahkan hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **4 Desember 2020**.

#### Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit laporan orange (pinang masak).
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNBP Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Universitas Jambi  
Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian  
Nomor : 386 /UN21.18/PG/SPK/2020 Tanggal 20 April 2020**

#### Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi;
- Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;

4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

#### Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 11

Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA – PNBP Fakultas Peternakan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Dr. Ade Octavia, S.E., M.M.  
NIP 197410231999032004

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.  
NIP 196311061988031004

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen PNBP LPPM  
Universitas Jambi



Zufri Afdhal, S.Kom., M.M.  
NIP 197904052001121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361  
Telpon/Faximili. (0741) 582965 Email: lppm@unja.ac.id

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK FAKULTAS PETERNAKAN**  
**TERAPAN FAKULTAS**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**NOMOR : B/797/UN21.18/PT.01.03/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tujuh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 592/UN21/KP/2016 tanggal 10 November 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNBPN LPPM pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi Skema Terapan Fakultas, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 820);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352)
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2019 tanggal 05 Desember 2018
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1137/UN21/KPT/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan program Terapan Fakultas Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBP Fakultas Peternakan Program Terapan Fakultas Tahun Anggaran 2019 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** dengan judul **Pengaruh Penggunaan Bungkil Inti Sawit (BIS) Hasil Inkubasi Dengan Enzim Cairan Rumen Kerbau Asal Rumah Potong Hewan Dalam Ransum Terhadap Performa Ayam Broiler**

#### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2019 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp. 41.950.000,- (Empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor. SP DIPA-042.01.2.400950/2019 tanggal 05 Desember 2018.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama 70% x **Rp.41.950.000,- = Rp.29.365.000,- (Dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)** setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua 30% x **Rp.41.950.000,- = Rp. 12.585.000,- (Dua belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**  
Di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan selambat-lambatnya tanggal **01 November 2019** dokumen berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev)
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan keuangan 100%, dan bukti luaran Penelitian.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Kas Negara.
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening	: <b>AGUS BUDIANSYAH</b>
Nomor Rekening	: <b>900-000-4106923-9</b>
Bank	: <b>BANK MANDIRI</b>
Kota	: <b>JAMBI</b>
NPWP	: <b>05.829.267.3-331.000</b>

#### Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2019 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

#### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi

- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama 178 (**seratus tujuh puluh delapan**) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah di seminarkan, sebanyak 3 (Tiga) eksemplar, disertai dengan ringkasan (abstrak) dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar serta, mengunggah laporan akhir, laporan keuangan, artikel dan bukti luaran Penelitian ke [simlppm.unja.ac.id](http://simlppm.unja.ac.id) paling lambat tanggal **1 November 2019**.

#### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit lapoan Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

**Dibiayai oleh :**

**DIPA PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan Skema Terapan Fakultas Universitas Jambi  
Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2019 tanggal 05 Desember 2018,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian  
Nomor : B/797/UN21.18/PT.01.03/2019 Tanggal 07 Mei 2019**

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 8**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

#### **Pasal 9**

**Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA - PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.  
NIP 196311061988031004

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen PNBP LPPM  
Universitas Jambi,

Bahriansyah S.E.  
NIP 196708041992031002



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK FAKULTAS PETERNAKAN DOSEN SENIOR**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**NOMOR : 953/UN21.17/LT/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 592/UN21/KP/2016 tanggal 10 November 2016 telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi yang berkedudukan di Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** : Sebagai Ketua Peneliti Kelompok, yang didanai oleh PNBPFakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 Tentang Statuta Universitas Jambi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 762/UN21/LT/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya Penelitian Kelompok Dana PNBPFakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi Tahun 2018;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-

## Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBPF Fakultas Peternakan Dosen Senior Tahun Anggaran 2018 sebanyak 1 (**Satu**) judul, atas nama **Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** dengan judul “ **Penggunaan Enzim Cairan Rumen Kerbau Asal Rumah Potong Hewan Dalam Inkubasi Bungkil Inti Sawit Sebagai Bahan Pakan Penyusun Ransum Ayam Broiler**”.

## Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2018 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp. 31.235.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor. SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017
2. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama **70% x Rp. 31.235.000,- = Rp. 21.864.500,- (Dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)** setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua **30% x Rp. 31.235.000,- = Rp. 9.370.500,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)**  
Di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan selambat-lambatnya tanggal **31 Oktober 2018** dokumen berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev)
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan keuangan 100%, dan bukti luaran Penelitian.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Kas Negara.
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3

Dana Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksanaan Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening	: <b>AGUS BUDIANSYAH</b>
Nomor Rekening	: <b>900-00-4106923-9</b>
Nama Bank	: <b>MANDIRI</b>
Kota	: <b>JAMBI</b>
NPWP	: <b>05.829.267.3-331.000</b>

## Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 yang dimaksud

## Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit lapoan Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNPB Fakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018**  
**Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017, sesuai dengan Surat**  
**Perjanjian Kontrak Penelitian Nomor : 953/UN21.17/LT/2018 tanggal 16 April 2018**

## Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;

## Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Semua Menjadi Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**

## Pasal 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing dibubuhi meterai dan berkekuatan hukum. Biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

## Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Dr. Ade Octavia, SE., M.M.  
NIP 197410231999032004



Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.  
NIP 196311061988031004

Mengetahui :  
Ketua Pembuat Komitmen PNPB BAK,  
Pembaga dan PPI Universitas Jambi



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK  
PENELITIAN KELOMPOK PETERNAKAN  
SKEMA PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN FAKULTAS  
UNIVERSITAS JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : 335/UN21.11/PT.01.05/SPK/2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 3387/UN21/KP/2020 tanggal 11 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNPB Peternakan Universitas Jambi Skema Penelitian Terapan Unggulan Fakultas, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2022-2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 23 November 2020;
18. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1631/UN21/PT/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya

## Pasal 5

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menghasilkan luaran wajib penelitian berupa Jurnal Internasional Terindeks pada Database bereputasi (N+1).

- (1) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan luaran penelitian berupa seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (5) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama **228 (dua ratus dua puluh delapan)** hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian, luaran penelitian, laporan keuangan 100% ke [simlppm.unja.ac.id](mailto:simlppm.unja.ac.id) dan menyerahkan hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **5 Desember 2022**.

## Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit laporan orange (pinang masak).
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNB Peternakan**

**Skema Penelitian Terapan Unggulan Fakultas**

**Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677565/2022 tanggal 17 November 2021,**  
**sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian**

**Nomor : 335 /UN21.11/PT.01.05/SPK/2022 Tanggal 17 Mei 2022**

## Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 11% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

### Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 11

Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA – PNBK Peternakan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Dr. Adhitya S.E., M.M.  
NIP 197410231999032004

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Agus Budiansyah, M.S.  
NIP 196311061988031004

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen BAK, LPPM,  
LPTIK  
Universitas Jambi



Nyimas Maryana, S.H., M.H  
NIP 197906182005012001